

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bahan pokok berdasarkan sistem *bundling* yang diterapkan di Mini Market X di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara menggabungkan barang kebutuhan pokok yang banyak diminati masyarakat dengan barang yang kurang diminati atau mendekati masa kedaluwarsa, kemudian dijual dalam satu paket dengan harga tertentu. Penjual tidak memberikan informasi yang jelas terkait isi dan kualitas barang dalam paket *bundling*, serta tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk membeli barang secara satuan. Praktik ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi kerugian atas produk yang tidak laku, namun berdampak pada ketidakpuasan dan kerugian di pihak konsumen.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *bundling* tersebut menunjukkan bahwa secara akad, transaksi jual beli tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktiknya belum mencerminkan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, seperti prinsip kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (*bayyinah*), dan kerelaan antara dua belah pihak (*an-tarādlin minkum*). Praktik *bundling* yang demikian mengandung unsur *gharar*

(ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan tersembunyi), dan *ikrah* (paksaan tidak langsung), yang secara jelas bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, praktik *bundling* seperti yang diterapkan di Mini Market X perlu dievaluasi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (Mini Market X)

Diharapkan dilakukan evaluasi terhadap sistem *bundling* yang diterapkan dengan menekankan prinsip keadilan dan kerelaan dalam proses jual beli. Pemilik toko sebaiknya memberikan opsi kepada konsumen untuk membeli bahan pokok secara terpisah, serta menyampaikan informasi yang jelas mengenai kualitas setiap produk dalam paket *bundling*. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan keberkahan usaha sesuai dengan ajaran Islam.

2. Bagi Konsumen

Masyarakat diharapkan untuk lebih cermat dan kritis dalam melakukan pembelian, serta tidak ragu untuk menanyakan informasi secara jelas kepada penjual sebelum melakukan transaksi. Kesadaran konsumen akan hak-haknya perlu ditingkatkan agar tidak mudah dirugikan dalam transaksi jual beli.